

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Di negara Indonesia besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara tahun 2015 mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun (kemenkeu.go.id:2016). Realisasi penerimaan PPh yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan menekan biaya dengan meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*) (Suandy, 2011:5). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar dalam APBN.

Menurut Sari dan Martani (2010), pemilik perusahaan lebih suka bertindak lebih agresif dalam perpajakan. Pajak merupakan suatu penerimaan yang sangat diharapkan pemerintah untuk membantu menjalankan roda pemerintahan, namun bagi perusahaan dan pemilik perusahaan pembayaran pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan dari suatu perusahaan. Chen, Xia, Qiang, dan Terry (2010) menyatakan bahwa perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan biaya pajak dengan tujuan meningkatkan laba bersih perusahaan. Banyaknya kasus kecurangan pajak di Indonesia seperti yang terjadi pada PT. Asian Agri Group yang diduga melakukan penggelapan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002-2005 senilai Rp. 1,259 triliun. Berdasarkan hasil penyelidikan di 14 anak usaha Asian Group yang dilakukan oleh tim dari Direktorat Pajak dari pemeriksaan ditemukan terjadinya penggelapan pajak dengan hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun (Kompas:2014).

Menurut Ridha dan Martani (2014) tindakan pajak agresif tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan namun dapat berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut juga sebagai *tax sheltering* atau *tax avoidance*. Pajak yang dianggap sebagai biaya dapat dijadikan celah perusahaan untuk timbulnya tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak menurut Chen dkk. (2010), adalah manajemen penurunan laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang mengurangi pembayaran pajak. Aktivitas perencanaan pajak mengarah ke aktivitas legal yang biasanya difasilitasi oleh auditor atau kantor pelayanan pajak,

atau bisa dikelompokkan sebagai aktivitas *grey area*. Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), agresivitas pajak merupakan tindakan merancang atau memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Pajak yang agresif dapat berbentuk apapun selama beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Tindakan agresivitas pajak ini merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak.

Menurut Sari dan Martani (2010), adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*), yang tidak selalu sama tingkatannya. Menurut Chen dkk. (2010) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga pajak. Demikian juga dengan temuan penelitian Chen dkk. (2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, hal ini diduga karena *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai perusahaan

dimana anggota keluarga pendiri perusahaan menetap sebagai anggota keluarga pada manajemen puncak. Keberadaan keluarga pendiri menyebabkan kemungkinan konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas menjadi lebih besar dan memperkecil konflik antara pemilik dengan manajer jika dibandingkan dengan perusahaan non–keluarga.

Rusidy dan Martani (2014) telah melakukan penelitian yang mirip dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap *aggressive tax* di Indonesia. Hasil penelitian Chen dkk. (2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Sari dan Martani (2010) yang juga melakukan penelitian serupa menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat agresifitas pajak perusahaan.

Selain struktur kepemilikan, intensitas aset tetap diduga juga berpengaruh terhadap tingkat agresifitas pajak perusahaan. Aset tetap merupakan aset yang memiliki nilai yang besar dan dapat disewakan, atau diperjualbelikan. Pajak dari aset tetap sendiri tidak terlalu signifikan dibandingkan pajak penghasilan. Akan tetapi, aset tetap memiliki kemungkinan untuk mengurangi laba kena pajak melalui beban depresiasi, beban perawatan, dan lain-lain. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2011 dalam PSAK 16 no. 49 menyatakan bahwa beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut

dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar sehingga tingginya jumlah aset yang ada di perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Menurut Soepriyanto (2011), semakin tinggi proporsi besaran aset tetap terhadap total aset dan semakin tinggi tingkat perputaran aset, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Adisamartha dan Noviani (2015) yang telah melakukan penelitian serupa menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Sama halnya dengan intensitas aset tetap, persediaan juga diduga berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak, terutama pada perusahaan manufaktur. Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2011 dalam PSAK 14 no. 13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan, yang nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak. Adisamartha dan Noviani (2015) yang telah melakukan penelitian serupa menyimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Zemzem dan Ftouhi (2013) mengungkapkan bahwa rata-rata harga saham perusahaan menurun saat terdapat berita bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam penimbunan pajak, tetapi reaksi yang dihasilkan kecil dibandingkan kecurangan lainnya. Mereka juga menemukan beberapa

bukti untuk reaksi timbal balik yang dihasilkan. Sebagai contoh, nilai harga saham lebih kecil pada perusahaan yang memiliki tata kelola uang baik, termasuk konsisten pada pemikiran bahwa perusahaan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan tindakan agresif terhadap investor mereka. Gunadi (2013) mengatakan beberapa tahun terakhir ini Ditjen Pajak tidak pernah mampu memenuhi target penerimaan pajak untuk mengisi pundi-pundi APBN. Ketidakterhasilan Ditjen Pajak diduga karena celah peraturan perpajakan juga masih banyak, yang membuat wajib pajak dapat menghindari kewajiban membayar pajak. Wajib pajak selalu mencari celah dari peraturan perpajakan untuk menyalahi agar pajak yang dibayarkan dapat sekecil mungkin. Dari motivasi ini maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh struktur kepemilikan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki perputaran aset dan transaksi aset dalam jumlah yang besar, seperti perputaran persediaan, dan perputaran aset tetap yang dapat mempengaruhi intensitas aset tetap dan intensitas persediaan. Hal ini dapat memberikan celah yang cukup besar bagi perusahaan manufaktur untuk bertindak agresif dalam memenuhi perpajakan. Perusahaan manufaktur memiliki perputaran keuangan yang besar dalam satu periode yang menyebabkan struktur kepemilikan menjadi salah satu faktor pemilik dapat bertindak agresif dalam perpajakan sebab menurut Chen dkk. (2010) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari

tindakan pajak agresif tersebut. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada periode tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan tahun tersebut karena pada tahun tersebut data masih baru dan mengikuti periode dengan peraturan baru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Apakah struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademik
 - Sebagai tambahan bukti empiris bagi penelitian lebih lanjut dengan topik pengaruh intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi Investor
 - Membantu investor untuk terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan investasi di suatu perusahaan dengan mempertimbangkan intensitas struktur kepemilikan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan dalam menilai kebijakan perpajakan perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dan secara keseluruhan terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan

teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, serta prosedur pengujian hipotesis.

BAB 4 : ANALISIS dan PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN dan SARAN

Bab ini berisi simpulan yang ditarik dari analisis dan pembahasan serta saran yang berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.